

## BAB II.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Teori Kebangkrutan

Dalam kajian tentang kebangkrutan, banyak istilah yang sering digunakan dan dipertukarkan namun mempunyai arti yang sama. Hal ini dan sesuai dengan pendapat Balcaen dan Ooghe (2006) bahwa *corporare failure/business failure* belum didefinisikan dengan baik dan jelas. Karels dan Prakash (1987) mengemukakan istilah umum kebangkrutan menggambarkan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Beberapa penulis mengemukakan istilah *failed* yang dapat dipertukarkan dengan *bankruptcy*. Bangkrut adalah proses yang dimulai dari masalah keuangan dan disempurnakan secara hukum. Blum (1974)) mengemukakan kebangkrutan dengan istilah *failure* dan mendefinisikannya sebagai kejadian-kejadian yang menunjukkan ketidakmampuan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, yang menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan atau menyebabkan terjadinya perjanjian eksplisit dengan kreditor untuk menutupi hutang. Deakin (1972) menggunakan istilah *failure* dan mendefinisikan kebangkrutan sebagai perusahaan yang mengalami kebangkrutan, insolvensi atau dilikuidasi untuk kepentingan kreditor. Foster (1986) menggunakan istilah *bankruptcy* dalam kebangkrutan dan mendefinisikan sebagai suatu kejadian hukum yang sangat dipengaruhi oleh tindakan para banker dan kreditor.

Kebangkrutan secara umum diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan adalah kesulitan likuiditas yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan operasionalnya dengan baik. Kebangkrutan sebagai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan didefinisikan dalam beberapa pengertian (Matin, 1995) yaitu:

1. Kegagalan ekonomi (*economic distressed*)

Kegagalan dalam arti ekonomi biasanya berarti bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Hal ini berarti bahwa tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kegagalan terjadi bila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jauh dibawah arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis dari investasinya lebih kecil dari pada biaya modal perusahaan yang dikeluarkan untuk sebuah investasi tersebut.

2. Kegagalan keuangan (*financial distressed*)

Kegagalan keuangan pada dasarnya sukar untuk didefinisikan secara tepat. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macam kejadian kejatuhan perusahaan pada saat financial distress. Peristiwa kejatuhan perusahaan yang disebabkan financial distress hampir tidak ada akhirnya, seperti terjadinya pengurangan dividen, penutupan perusahaan, kerugian-kerugian, pemecatan, pengunduran diri direksi dan jatuhnya harga saham.

## **2.2. Bank**

### **2.2.1 Pengertian Bank**

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan menurut Fahrul (2016) bank adalah salah satu sektor yang ketat diatur oleh lembaga yang berwenang, alasan yang dikemukakan merupakan karena bank mempunyai peran khusus, yaitu sektor perbankan yang melibatkan banyak pihak masyarakat. Bank yang bangkrut akan menimbulkan terganggunya sistem pembayaran, terganggunya mobilisasi, deposito berpikiran negatif kepada bank, dan terganggunya kegiatan investasi. Perbankan perlu diatur dengan ketat agar masyarakat tidak berpikir negatif terhadap bank.

Selain itu, sumber modal bank tidak hanya menghimpun dari dana masyarakat, bank juga mendapatkan modal dengan mengeluarkan saham yang kemudian dapat diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

## **2.3 Stabilitas Bank**

### **2.3.1 Pengertian Stabilitas Bank**

Menurut PBI16/11/PBI/2014 tentang Peraturan dan Pengawasan Makroprudensial, stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional (Bank Indonesia, 2019). Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga memberikan pengertian sendiri dalam stabilitas sistem keuangan. Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan stabilitas sistem keuangan dapat dikatakan suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Bank Indonesia bertugas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, yang didalamnya termasuk menjaga stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas perbankan.

Stabilitas bank sulit untuk didefinisikan dan bahkan lebih sulit untuk diukur. Sistem perbankan dapat digambarkan sebagai tidak stabil dengan adanya volatilitas aset atau krisis yang berlebihan. Definisi stabilitas perbankan seperti itu sederhana untuk dirumuskan, tetapi tidak menangkap kontribusi positif untuk memahami stabilitas perbankan dan sistem keuangan. Stabilitas bank merupakan bagian dari stabilitas keuangan. Secara umum, suatu bank dikatakan stabil jika memenuhi dua persyaratan dasar yaitu, meningkatkan kinerja ekonomi dan menghilangkan ketidakseimbangan yang disebabkan oleh faktor endogen dari kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan dari risiko perbankan yang berbeda (Djebali & Zaghoudi, 2020). Sedangkan menurut Ali et al (2019) stabilitas bank adalah kondisi dimana fungsi intermediasi perbankan berjalan

dengan efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam.

Kesimpulan dari stabilitas bank adalah suatu kondisi dimana bank sebagai lembaga intermediasi dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien dengan meningkatkan kinerja ekonomi dan menghilangkan ketidakseimbangan oleh faktor endogen serta dapat bertahan dari guncangan internal maupun eksternal yang berpotensi membuat bank mengalami kebangkrutan apabila bank tidak stabil.

### 2.3.2 Pengukuran Stabilitas Bank

Fiarsih (2018) mengatakan stabilitas perbankan dapat diukur dengan menggunakan rumusan *Z-score*, dan Nurhasanudin (2017) juga menjelaskan mengenai nilai *Z-score* pada stabilitas bank yaitu semakin tinggi *Z-score*, maka bank semakin stabil. Bank yang memiliki *Z-score* negatif adalah bank yang bangkrut. Bank yang memiliki *Z-score* mendekati nol cenderung tidak stabil. Sedangkan bank yang memiliki *Z-score* jauh lebih tinggi dari angka nol maka memiliki stabilitas yang baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Z-score* adalah sebagai berikut :

$$STAB_{i,t} = \left[ \frac{ROA_{i,t} + \frac{E_{i,t}}{A_{i,t}}}{\sigma ROA} \right]$$

Keterangan:

$STAB_{i,t}$  : *Z-score* yang menjelaskan stabilitas bank dengan i individual bank dan t tahun

ROA : *Return on Asset*

E : Total ekuitas atau modal bank

A : Total asset bank

$\sigma ROA$  : Standar deviasi *ROA*

*Z-score* dapat menghitung tingkat kestabilan perbankan setiap tahunnya. Pengukuran stabilitas bank dengan menggunakan *Z-score* juga digunakan oleh

banyak para peneliti. Contohnya saja Setiawan et al (2019), Ghenimi et al (2017), Fiarsih (2018), Irmayanti (2020), Matey (2021) dan masih banyak lagi.

## **2.4 Risiko Kredit**

### **2.4.1 Pengertian Risiko Kredit**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihaklain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty Risiko Kredit, dansettlement risk*. *Counterparty Risiko Kredit* merupakan Risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Sedangkan *Settlement risk* timbul akibat kegagalan penyerahan kas atau instrument keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan atau pembelian instrument keuangan.

Menurut Fredy dalam (Dian et al., 2021) Risiko kredit adalah suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis kredit atau lapangan usaha tertentu. Sedangkan Ikatan banker Indonesia (2016:23) menjelaskan bahwa Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

### **2.4.2 Pengukuran Risiko Kredit**

Risiko kredit diukur dengan *Non Performing Loan (NPL)*. NPL merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam pengelolaan kredit macet yang diberikan oleh bank. Rumus yang digunakan dalam menghitung NPL adalah sebagai berikut :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total kredit yang bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100$$

Risiko kredit atau bisa dikatakan risiko gagal bayar, yang diukur dengan *non-performing loan* (NPL) menjelaskan semakin tinggi *non-performing loan* dari tahun ketahun relatif meningkat. Hal tersebut dalam informasi yang bersumber SPPI, Maret 2019 menunjukkan kondisi bank yang kurang baik karena tidak sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa perbankan di Indonesia wajib menjaga nilai NPL berada dibawah 5% untuk dapat dikatakan sebagai bank yang sehat.

## 2.5 Risiko Likuiditas

### 2.5.1 Pengertian Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya: jika suatu pihak tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Sedangkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

### 2.5.2 Pengukuran Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ini dapat diukur menggunakan *Loan to Deposit Ratio* atau LDR, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit nasabahnya dengan menggunakan dana pihak ketiga yang dimiliki bank (Ariyani & Amaniyah, 2021). Rumus yang digunakan dalam menghitung LDR yaitu sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100$$

Berdasarkan PBI No. 17.11/PBI/2015 menyebutkan tentang batas dari LDR yaitu batas bawah LDR sebesar 78% dan batas atas sebesar 92%. Ketika risiko

likuiditas semakin rendah, hal tersebut akan membuat stabilitas bank konvensional meningkat.

## **2.6 Ukuran Bank**

### **2.6.1 Pengertian Ukuran Bank**

Ukuran Bank adalah ukuran besar kecilnya suatu bank yang dinyatakan dalam total asset (aktiva), penjualan, serta kapitalisasi. Semakin besar penjualan aktiva, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Ardi dan Lana (2006) menjelaskan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dipunya oleh perusahaan. Sama seperti perusahaan perbankan untuk mengetahui besarnya ukuran bank dapat dilihat juga dari jumlah total aktiva yang dimiliki seperti, kas, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, pembiayaan yang disalurkan, penyertaan, biaya dibayar dimuka, aktiva tetap, aktiva sewa guna usaha, dan sebagainya.

### **2.6.2 Pengukuran Ukuran Bank**

Ukuran bank dapat diukur dari logaritma natural total asset yang dipunya oleh bank bersangkutan pada periode tertentu, dengan rumus yang digunakan dalam menghitung ukuran bank sebagai berikut.

$$\text{Size} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

Kosmidou et al. (2008) mengatakan bank yang lebih besar ukuran assetnya lebih menguntungkan daripada bank yang ukuran assetnya kecil, karena ukuran bank yang lebih besar mempunyai tingkat efisiensi yang lebih tinggi.

## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berisi tentang penelitian- penelitian yang sudah di lakukan oleh para peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti kali ini. Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Matrix Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis	Metode	Hasil Penelitian
1.	<i>Bank Liquity Risk and Bank Risiko Kredit: Implication on Bank Stability in Ghana</i>	J. Matey (2021)	Regresi Panel melalui Model Fixed Effect	Risiko Likuiditas memiliki hubungan negatif secara statistik dengan stabilitas bank yang mengartikan bahwa bank perlu menekankan dalam investasi pada surat-surat berharga yang menghasilkan bunga untuk meningkatkan profitabilitas bank dan meningkatkan stabilitas bank. Sedangkan Risiko kredit ternyata tidak signifikan mempengaruhi stabilitas bank secara terbalik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada baiknya mengendalikan volume dana pinjaman kepada klien untuk mengurangi eksposur bank.
2.	<i>Analisis Risiko Likuiditas, Risiko Kredit,</i>	Dina Irmayanti (2020)	Analisis Regresi dan Data	Terdapat perbedaan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas pada bank


	<i>dan Stabilitas Bank Syariah dan Konvensional Indonesia</i>		Panel	<p>syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah risiko kredit memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap stabilitas sedangkan risiko likuiditas berpengaruh positif signifikan pada stabilitas bank. Sedangkan bank konvensional, risiko kredit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap stabilitas bank.</p>
3.	<i>The Influence Of Credit Risk And Likuiditas Risk On Bank Stability</i>	Aldy Setiawan, Sudarto, dan Ekaningtyas Widiastuti (2019)	Regresi data panel, two stage least square (2SLS)	<p>Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap stabilitas bank, hal ini terjadi karena peran dari variabel control bernama inflasi yang mendorong peningkatan risiko kredit. Oleh karena itu mengurangi tingkat stabilitas bank. Sedangkan risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap stabilitas bank, yang menandakan</p>

				<p>bahwa semakin tinggi nilai LDR maka dapat mendorong imbal hasil perbankan berupa bunga pinjaman. Melalui model persamaan simultan menunjukkan bahwa risiko kredit dan risiko likuiditas tidak saling mempengaruhi, atau tidak ada hubungan timbal balik.</p>
4.	<p><i>Does Ukuran Bank and Funding Risk Effect Banks' Stability? A Lesson from Pakistan</i></p>	<p>Muhammad Ali &amp; Chin Hong Puah (2018)</p>	<p>Regresi Data Panel</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Ukuran Bank</i> berpengaruh negatif terhadap stabilitas perbankan. Bank harus mendorong operasinya secara efisien dibawah prosedur perbankan yang hati-hati untuk menghindari efek negatif dari ukuran bank terhadap stabilitas bank. Sedangkan <i>funding risk</i> berpengaruh positif pada stabilitas perbankan. Secara keseluruhan penelitian ini adalah upaya pertama untuk</p>

				menganalisis <i>Ukuran Bank</i> -stabilitas bank dan <i>funding risk</i> -stabilitas di sektor perbankan Pakistan.
5.	<i>The Impact of Ukuran Bank and Funding Risk on Bank Stability (in Ghana)</i>	Michael Adusei (2015)	Regresi Data Panel	Penelitian ini menghasilkan bahwa <i>Ukuran Bank</i> dan <i>funding risk</i> sama-sama berpengaruh positif terhadap stabilitas perbankan. Hal ini menjadi perdebatan penting pada saat penelitian apakah ukuran bank harus dibatasi untuk melindungi sistem keuangan dari krisis dimasa depan atau tidak.

## 2.8 Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika jalannya penelitian. Kerangka pikir didasarkan dari pertanyaan penelitian serta menggambarkan suatu himpunan dari beberapa konsep dan hubungan dari setiap konsep-konsep tersebut. Berdasarkan landasan teori yang telah disebutkan dan melihat dari penelitian-penelitian terdahulu, penguji bermaksud untuk menguji risiko kredit, risiko likuiditas, dan ukuran bank terhadap stabilitas bank konvensional.



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**

## **2.9 Pengembangan Hipotesis**

### **2.9.1 Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Stabilitas Perbankan.**

Pertumbuhan ekonomi didorong oleh tingkat inflasi yang terkendali. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi akan berdampak negatif bagi perekonomian secara keseluruhan karena inflasi akan mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat akibat tingginya harga dan akan menurunkan nilai tukar mata uang (Suseno & Astiyah, 2009). Hal itu tentu akan berdampak pada perbankan. Pada saat nilai mata uang turun, maka pengembalian kredit yang diberikan oleh debitur akan sesuai dengan nilai nominal mata uang tersebut, dan tidak sesuai dengan nilai riil saat terjadi inflasi sehingga bank akan terkena kerugian. Selain itu menurut Jeon & Lim (2013) menjelaskan bahwa bank dengan pinjaman yang lebih sedikit dapat meningkatkan stabilitas mereka melalui perlindungan untuk penarikan klien. Ini berarti pemberian pinjaman yang lebih sedikit menyisakan cukup aset likuid untuk kebutuhan kreditur. Penjelasan tersebut didukung dengan teori yang saya gunakan yaitu Teori Kebangkrutan yang salah satunya dikatakan Foster (1986) menggunakan istilah *bankruptcy* dalam kebangkrutan dan mendefinisikan sebagai suatu kejadian hukum yang sangat dipengaruhi oleh tindakan para banker dan kreditor. Dalam kasus-kasus yang dapat dilihat, begitu banyak nasabah bank telah gagal membayar kredit sehingga bank-bank tersebut mengalami kebangkrutan karena tidak stabil. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang saya gunakan yaitu.

**H1 : Terdapat pengaruh risiko kredit terhadap stabilitas bank konvensional yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.**

### **2.9.2 Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Stabilitas Perbankan.**

Status likuiditas bank merupakan ukuran kemampuannya untuk memenuhi permintaan nasabah pada saat jatuh tempo, karena likuiditas bank merupakan fungsi dari profitabilitas bank, perlu ditunjukkan bahwa stabilitas bank bergantung pada kinerja bank dalam hal profitabilitasnya. J. Matey (2021) mengatakan risiko likuiditas berkaitan dengan risiko kredit.

Hal itu tentu berkaitan pada Teori Kebangkrutan yang salah satunya dikatakan oleh Blum (1974) dimana kebangkrutan di istilahkan dengan *failure* yang didefinisikan sebagai kejadian-kejadian yang menunjukkan ketidakmampuan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo sehingga perusahaan mengalami kebangkrutan karena terjadi ketidakstabilan akibat kejadian tersebut. Lebih jelasnya ketika bank memberikan pinjaman berlebih pada nasabah dan nasabah telat dalam mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, maka bank juga kesulitan dalam menyediakan uang pada saat-saat genting dengan berbagai alasan. Likuiditas pada perbankan harus tetap terjaga demi tercapainya kestabilan perbankan yang mempengaruhi kestabilan ekonomi. Selain itu, perbankan juga harus selalu likuid agar jika suatu saat nasabah ingin menarik dana, pihak bank mampu memberikan dana milik nasabah tersebut. Karena jika satu bank tidak likuid maka dapat menular pada bank lain yang kemudian bisa terjadi resiko sistemik yang berakibat krisis perbankan.

**H2 : Terdapat pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank konvensional yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.**

### **2.9.3 Pengaruh Ukuran Bank Terhadap Stabilitas Perbankan.**

Mishkin (1999) menjelaskan bahwa selama ukuran bank meningkat, manager menghadapi masalah yang berkaitan dengan *moral hazard* (bank-bank yang berukuran lebih besar dapat dilihat sebagai institusi ‘terlalu besar untuk gagal sementara bank-bank tersebut diberikan jaminan pemerintah) dan perilaku pengambilan risiko mereka meningkat terhadap kepercayaan, yang dilindungi oleh keamanan negara. Adusei (2015) menganalisis bahwa hubungan antara ukuran bank dan stabilitas bank dengan data 52 negara dan menemukan bahwa bank yang lebih besar, rata-rata menciptakan lebih banyak risiko daripada bank yang lebih kecil. Seperti kaitannya dalam Teori Kebangkrutan dari pendapat Martin (1995) bahwa Kebangkrutan secara umum diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan adalah kesulitan likuiditas yang sangat parah sehingga

perusahaan tidak mampu menjalankan operasionalnya dengan baik. Ketika laba menurun karena terjadinya kebangkrutan maka ukuran bank yang awalnya tinggi akan ikut menurun. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang saya gunakan yaitu.

**H3 : Terdapat pengaruh ukuran bank terhadap stabilitas bank konvensional yang terdaftar di BEI periode 2016-2021.**